

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Asri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: asribulkiah1981@gmail.com

Rena Aminwara

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: rena28awara@gmail.com

Hamdi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: hamditaufik82@gmail.com

Abstrak

Bale Mediasi NTB pembentukannya untuk memfasilitasi masyarakat adat yang ada di provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa baik antara individu maupun antar kelompok. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa, peran mediator dan hambatan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan dua tipe penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dan Penelitian Lapangan (Field Reseach). Dalam peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018, Bale mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Legitimasi hukum tentang keberadaan dan fungsi bale mediasi dikuatkan dengan beberapa ketentuan hukum positif Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelesaian damai (mediasi) di pengadilan dan KUH Perdata yang dalam beberapa pasalnya mengatur tentang perdamaian. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB dilakukan melalui tiga tahap yaitu pertama; pra mediasi (pengamatan laporan dan pendekatan kepada para pihak), kedua; proses mediasi dan ketiga; pasca mediasi (hasil mediasi). Selanjutnya peran mediator sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa para pihak dan keberhasilannya dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak untuk berdamai. Sedangkan hambatan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci: *Bale Mediasi NTB; Mediator; Penyelesaian Sengketa*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan atau sengketa dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dihindari, karena hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti akan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka, masing-masing pihak akan memperjuangkan kepentingan atau haknya, dari interaksi demikian maka akan menimbulkan perselisihan atau sengketa.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *geding* atau *process*. Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun

keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²

Perkara atau sengketa pada umumnya dapat diselesaikan dalam dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan proses yang paling dikenal dan diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa litigasi mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³ Selain jalur litigasi, dalam ranah penyelesaian sengketa juga dikenal jalur non litigasi yang disebut alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan juga menjadi alternatif pilihan oleh para pihak.⁴ Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) serta kerahasiaan terjamin (*confidentiality*), selain itu beracara dengan menggunakan penyelesaian di luar pengadilan dapat lebih cepat dan efisien.⁵

Pada masyarakat suku Sasak penyelesaian sengketa seringkali dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan Tuan Guru, tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa sebagai mediatornya.⁶ Pada umumnya penyelesaian sengketa tersebut di mediasi oleh mediator komunitas yakni beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi. Disamping mediator komunitas penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB melibatkan mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Pada kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator namun dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.⁷

Di beberapa provinsi maupun daerah di Indonesia yang hukum adatnya masih relatif sangat kuat, memiliki kelembagaan adat yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Mediator dalam konteks masyarakat adat tidak bersifat profesional, tetapi lebih bersifat tugas atau tanggung jawab sosial para fungsionaris adat untuk memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakatnya yang goyah atau terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan di antara anggota-anggotanya.⁸ Khususnya dalam masyarakat sasak, penyelesaian sengketa dilakukan melalui kelembagaan Bale Sangkep Desa atau sejenisnya yang dibentuk dan dirancang sebagai institusi yang berfungsi sebagai tempat dialog komunitas (*Community Dialog*) melibatkan

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Edisi 1, Cet. 2. (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 35

²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi 1, Cet 2, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), hlm. 1

³Nurnaningsih Amriani, *Op., Cit.*

⁴Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 2

⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm 16

⁶Asmara, Arba, dan Maladi, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*, MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010. hlm 1-200.

⁷Hilman Syahrial Haq, *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, (penerbit Lakeisha, Klaten, 2020), Hlm. 133

⁸Takdir Rahmadi, *Op., Cit.*

masyarakat untuk membicarakan dan menyelesaikan tidak hanya sengketa hukum akan tetapi setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.⁹

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nonlitigasi masih dipraktekkan dan hidup di masyarakat serta merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat. Sehingga pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat menganggap perlu dibentuknya Bale Mediasi melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Di beberapa kabupaten dan atau kota, seperti di kabupaten Lombok Timur juga dibentuk Bale Mediasi untuk penyelesaian sengketa. Bale Mediasi juga dijadikan momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁰ Dalam praktiknya, keberadaan bale mediasi masih mengalami beberapa permasalahan terkait *pertama*; Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bale mediasi, *kedua*; Peran mediator dalam penyelesaian sengketa di bale mediasi dan *ketiga*; Hambatan penyelesaian sengketa di bale mediasi.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk mendukung penelitian yuridis normatif dilakukan juga penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dan Penelitian Lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni Bale Mediasi NTB.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber serta dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data Primer (data lapangan/data empiris), yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak yang terkait dalam memberikan informasi tentang upaya penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB

Bale Mediasi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek nilai yang hidup dimasyarakat yaitu nilai agama, kesusilaan, kesopanan, budaya, adat dan kebiasaan yang terbangun di masyarakat. Legitimasi hukum tentang keberadaan dan fungsi Bale Mediasi NTB dikuatkan dengan beberapa ketentuan hukum positif Indonesia yang dapat dijadikan dasar legitimasi adalah sebagai berikut :¹¹

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3

⁹Nasri, Hilman Syahril Haq, Hamdi, *Buku Panduan Bale Sangkep Desa. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi dan Universitas Muhammadiyah Mataram*, Mataram, 2014, Hlm. 5

¹⁰Suheflihusnaini Ashady, *Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 7, No. 2, Desember 2022, Hlm. 222

¹¹Nasri, Hilman Syahril Haq, Hamdi, *Op., Cit.*, hlm. 11

ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa semua peradilan diseluruh Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Penjelasan pasal ini memberikan isyarat bahwa penyelesaian perkara di luar jalur formal (peradilan) diakui dan bisa dibenarkan, termasuk penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang diinisiasi oleh masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Dari beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa tersebut mediasi merupakan pilihan yang paling tepat yang bisa diterapkan pada Bale Mediasi NTB.
3. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Damai (Mediasi) di Pengadilan, Perma ini sesungguhnya hanya mengatur tata cara mediasi di lingkungan peradilan. Namun demikian, bukan berarti perma ini tidak bisa diaplikasikan pada mediasi di luar pengadilan. Prinsip-prinsip mediasi yang diatur dalam perma tersebut dapat juga diterapkan pada mediasi yang dilakukan di luar pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan produk peraturan Mahkamah Agung terbaru setelah Perma No 1 Tahun 2008. Pembaruan ini dilakukan atas dasar belum komprehensif dan optimalnya Perma sebelumnya dalam mengatur tata cara melaksanakan Mediasi. Maka dari itu, ditentukan pula di ketentuan penutup Perma No 1 Tahun 2016 bahwa Perma No 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan yang baru, yaitu saat diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016.
5. Surat Kapolri No. Pol : B/3022/Xii/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution), Dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi di antaranya melalui upaya perdamaian
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum bagi lembaga Bale Mediasi NTB.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dalam KUH Perdata beberapa pasal juga mengatur tentang perdamaian antara lain Pasal 1851, 1855 dan pasal 1858.

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif diatas, maka keberadaan bale mediasi menjadi penting untuk didukung, dikawal, dan terus dievaluasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan dalam penyelesaian sengketa di Masyarakat.

Fungsi Bale Mediasi yang merupakan suatu wadah dalam penyelesaian permasalahan tentu memiliki mekanisme maupun prosedur dan tata cara penyelesaian yang khusus.¹² Adapun tahapannya adalah; *pertama*, adanya pengaduan atau laporan masyarakat atau pihak yang dimana dilaporkannya di ruang khusus pengaduan penyelesaian masalah/ Ruang Bale Mediasi. *Kedua*, Mewajibkan para pihak untuk tidak saling memberatkan dan saling mempertahankan argumentasi masing-masing. *Ketiga*, Apabila terjadi perdamaian kedua belah pihak, maka para pihak dapat mengajukan leges penetapan pengadilan negeri setempat sebagaimana kasus perdata sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pelaporan berlanjut ke aparat hukum atau tidak dimungkinkan pula salah satu pihak mengingkari kesepakatan atau surat yang dibuat. Ini

¹²I Gde Yogi Aditya Putra, Made Gde Subha Karma Resen, *Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*, (Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023), hlm. 3044-3054

guna untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan menghindari terjadinya provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perjanjian dan/ pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan sangat dimungkinkan disertai dengan ganti rugi oleh para pihak sebesar kerugian yang diakibatkan, ataupun adanya pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang tidak merugikan para pihak utamanya masyarakat dan para pihak.¹³

Adapun langkah-langkah penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB , sebagai berikut¹⁴ :

a. Pra Mediasi: Pengamatan Laporan dan Pendekatan

Sebelum masuk pada proses mediasi, biasanya didahului oleh laporan atau pengaduan dari pihak yang bersengketa. Kepada Bale Mediasi NTB. Laporan tersebut akan dipelajari lebih lanjut mengenai jenis perkara, latar belakang perkara, latar belakang para pihak, karakter para pihak, dokumen kelengkapan para pihak, pendekatan yang cocok diterapkan kepada para pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Proses mediasi yang dapat ditempuh oleh mediator di Bale Mediasi NTB pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses yang dipraktekkan di lembaga hukum lainnya. Adapun tata cara penyelesaian sengketa secara mediasi lazimnya dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: Menciptakan forum, mengumpulkan dan membagikan informasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keempat tahapan penyelesaian secara mediasi ini digambarkan sebagai berikut :¹⁵

1) Tahap pertama; Pembentukan forum.

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum, setelah forum terbentuk mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yaitu:¹⁶

- a. Melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan diri oleh para pihak.
- b. Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator.
- c. Menjelaskan peran dan wewenangnya.
- d. Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (*confidential*), dan ketentuan rapat.
- e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
- f. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, mintalah komitmen mereka untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

2) Tahap kedua: Saling mengumpulkan dan membagi informasi.

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal sudah selesai serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk berbicara, dalam hal ini:

- a. Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.
- b. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

¹³Mardelena Hanifah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 1, 2016): 1-13

¹⁴Wawancara dengan Ketua Bale Mediasi NTB Mamiq Lalu Sajim Sastrawan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kantor Bale Mediasi NTB, (Ketua Bale Mediasi NTB).

¹⁵Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi Di Luar Pengadilan, 2014, (Islam Hotibul), makalah.

¹⁶Nasri, Hilman Syahrial Haq, Hamdi. *Op. Cit.*, hlm. 20

- c. Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahap kedua ini mediator harus mendengarkan dan menyimak semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak untuk dilakukan klasifikasi fakta, karena semua fakta yang disampaikan oleh para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta, masing-masing pihak memiliki gaya dan cara yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang keras, dan ada yang tidak jelas. Kondisi-kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak.¹⁷

Pada tahap ini, para pihak mengadakan tawar-menawar atau melakukan negosiasi diantara mereka. Tahap ini terbuka kemungkinan terjadinya perdebatan, bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa dan apabila mediator tidak segera mengontrol para pihak, para pihak dapat meninggalkan ruangan.

3) Tahap ketiga: Pemecahan masalah

Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan musyawarah, pada tahap ini para pihak kemungkinan masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ketiga, ini mediator akan menggunakan *caucus* (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan pihak secara terpisah.

Pada kesempatan ini mediator akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut, dengan kata lain mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Dengan demikian dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak, atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan agenda.
- b. Kegiatan pemecahan masalah.
- c. Memfasilitasi kerja sama.
- d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
- e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
- f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
- g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

4) Tahap keempat: Pengambilan keputusan

Pada tahap keempat, para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi atau menilai pilihan, menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi para pihak. Dan akhirnya, para pihak sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Pada intinya, dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mediator adalah melakukan rapat Bersama, melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah, membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan, mengkonfirmasi dan klarifikasi perjanjian, membantu para pihak untuk membandingkan penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak, mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah, mengusahakan formula

¹⁷Nasri, Hilman Syahrial Haq, Hamdi, *Op., Cit.*, hlm. 20

pemecahan masalah yang win-win solution dan tidak hilang muka dan membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.¹⁸

c. Pasca Mediasi; Hasil Mediasi

Setelah mencapai kesepakatan dalam proses pelaksanaan mediasi yang ditandai dengan adanya kesepakatan damai, maka selanjutnya pihak Bale Mediasi NTB merumuskan kesepakatan damai secara tertulis untuk dibacakan di hadapan para pihak, kemudian dicatatkan pada register perdamaian. Perdamaian para pihak tersebut kemudian diajukan akta *van dading* ke Pengadilan untuk disahkan dan dikuatkan secara legal formal. Namun dalam hal ini Ketua Bale Mediasi Mamik H. L. Sajim Sastrawan tidak menghendaki adanya akta *van dading*, menurutnya keputusan hasil mediasi di Bale Mediasi NTB bersifat final melalui alternatif penyelesaian sengketa atau non litigasi. Dalam hal ini beliau menekankan bahwa dalam system penyelesaian sengketa dikenal ada dua model yakni litigasi dan non litigasi.

2. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi

Peran mediator dalam penyelesaian sengketa merupakan instrumen penting sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi guna mencari penyelesaian terhadap sengketa tanpa intimidasi dan paksaan atas sebuah penyelesaian. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan mediator adalah mediator komunitas, mediator bersertifikat dan mediator tidak bersertifikat. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi, sedangkan Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, dan Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.

Secara umum terdapat dua fungsi mediator di bale mediasi yaitu, *pertama*; mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. *Kedua*; mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁹

Bale Mediasi NTB memahami jenis mediator terdiri dari mediator profesional yakni mediator bersertifikat dan mediator kharismatik dari unsur tokoh adat, tokoh agama yang dihormati oleh para pihak. Mediator dalam menyelesaikan sengketa harus mengedepankan sikap sebagai berikut;

- 1) Tidak berpihak
 - 2) Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam menyelesaikan sengketa
 - 3) Menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, tidak mengorbankan kepentingan para pihak
 - 4) Dilarang menjadi mediator jika dalam sengketa tersebut ada konflik kepentingan
 - 5) Mediator yang mengetahui dalam sengketa adanya konflik kepentingan ia wajib mundur sebagai mediator
 - 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi
- Keberhasilan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak untuk berdamai, hal ini dikuatkan dengan pandangan Ketua Bale Mediasi NTB bahwa mediator yang ditunjuk

¹⁸Nasri, Hilman Syahrial Haq, Hamdi, Loc., Cit

¹⁹Khairul Ihsan, "Peran bale Mediasi KABUPATEN Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal Jurid-ica*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2021, Hlm. 22-42

oleh Bale Mediasi adalah pengurus Bale Mediasi NTB, akademisi dari Universitas Mataram, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, serta tokoh agama dan tokoh adat yang mumpuni dalam penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Mediator yang ditunjuk harus memahami dan menguasai hukum positif, hukum agama dan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat sebagai nilai kearifan lokal. Ketua Bale Mediasi menekankan bahwa Hukum positif menjadi hukum yang utama dalam penyelesaian sengketa para pihak kemudian dikuatkan dengan pandangan hukum agama dan hukum adat dengan mengedepankan nilai konvergensi diantara hukum-hukum tersebut.

3. Hambatan Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi Ntb

Bale mediasi dalam menyelesaikan sengketa para pihak memiliki hambatan-hambatan, diantaranya yaitu persoalan Sumber daya manusia dan kapasitas mediator,²⁰ kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui bale mediasi yang masih minim.²¹ Dalam menjalankan fungsi secara kelembagaan, bale mediasi di beberapa kabupaten/kota memiliki hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

Salah satu contoh hambatan yang dihadapi oleh bale mediasi kabupaten Lombok Timur adalah²² *Pertama*, adalah tidak adanya mediator bersertifikat. *Kedua*, minimnya sengketa yang berhasil didamaikan, *ketiga* adalah terbatasnya anggaran yang disediakan kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, *keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Dan hambatan *kelima* adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur adalah mensosialisasikan keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melalui media media online dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar sarana dan prasarana Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur segera dilengkapi, sehingga akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan semakin maksimal.

Secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kabupaten Lombok Timur sama dengan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bale mediasi NTB dalam penyelesaian sengketa yaitu adanya hambatan internal dan hambatan eksternal²³. Hambatan Internal adalah *Pertama*, lemahnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara perdata, pidana maupun perkara Tata Usaha Negara. Penyelesaian perkara pidana di Bale Mediasi lebih diarahkan pada penerapan *restoratif justice*. Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Kerjasama bale mediasi dan kepolisian yang terwujud dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menerapkan *restoratif justice*.²⁴ *Kedua*, Lemahnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat karena sifatnya dana hibah, *Ketiga*, Masih belum banyak bantuan dari pemerintah terkait sarana dan prasarana penunjang Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat.

Selain hambatan Internal dalam penyelesaian sengketa, di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat juga terdapat hambatan eksternal, yaitu : *Pertama*, Para pihak tidak hadir tepat waktu dalam

²⁰ "Ibid". hlm. 22-42

²¹Suheflihusnaini Ashady, "Eksistensi Bale Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat Lombok Timur", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022.

²²"Ibid". Hlm. 225-227

²³Wawancara dengan Ketua Bale Mediasi NTB Mamiq Lalu Sajim Sastrawan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kantor Bale Mediasi NTB, (Ketua Bale Mediasi NTB)

²⁴Khaerul Ihsan. Op.Cit.

penyelesaian sengketa. Para pihak masih mengabaikan efektifitas waktu dalam penyelesaian sengketa akibatnya proses penyelesaiannya menjadi lambat dan tidak sesuai jadwal. *Kedua*, Para pihak tidak melengkapi dokumen pribadi seperti alamat Hal ini menyebabkan kesulitannya tim penyelesaian dalam melakukan pemanggilan dan menghadirkan para pihak. *Ketiga*, Para pihak Tidak menyertakan latar belakang peristiwa sengketanya. Latar belakang, kronologis munculnya sengketa harus dilengkapi oleh para pihak agar memudahkan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. *Keempat*, Tidak adanya dokumen lengkap (surat jual beli, laporan dari pihak desa dst). Kelengkapan dokumen para pihak akan memudahkan mediator dalam menyelesaikan sengketa dari para pihak. *Kelima*, Mediator sifatnya pasif, hanya menunggu keaktifan para pihak untuk yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketya di Bale Mediasi Nusa Tenggara barat. Tim dari Bale Mediasi terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non Litigasi).

D. KESIMPULAN

Penyelasaan sengketa dibale mediasi yang merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolutio*n yang dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut yaitu pertama *pra mediasi*, yaitu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang bersengketa untuk dipelajari jenis perkara, latar belakang perkara, latar belakang para pihak, karakter para pihak, dokumen kelengkapan dan pendekatan yang akan diterapkan. *Kedua mediasi*, proses mediasi ditempuh oleh mediator dibale mediasi melalui empat tahapan yaitu menciptakan forum, mengumpulkan dan membagikan informasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. *Ketiga pasca mediasi*, setelah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, pihak bale mediasi NTB merumuskan kesepakatan secara tertulis untuk dibacakan dihadapan para pihak dan dicatatkan pada register perdamaian. Peran mediator sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak dibale mediasi NTB. Mediator yang ditunjuk harus memahami dan menguasai hukum positif, hukum agama, dan hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat sebagai nilai kearifan lokal. Hambatan sengketa dibale mediasi yaitu terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal seperti koordinasi yang belum maksimal dengan penegak hukum, OPD dan instansi terkait dan anggaran dari pemerintah yang belum menentu karena sifatnya dana hibah. Sedangkan hambatan eksternal diantaranya para para pihak tidak hadir tepat waktu, tidak melengkapi dokumen pribadi, tidak menyertakan latar belakang sengketa, tidak lengkapnya dokumen dan mediator hanya bersifat pasif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2009
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2012
- C.W. Moore, The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass, San Fansisco, 2003
- Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2001
- Hilmah Syahril Haq, Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2020

- I Gde Parimartha, 2014 *Lombok Abad XIX: Politik, Perdagangan, dan Konflik di Lombok 1831 – 1891*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia): Jakarta. 2009
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Taroda: Malang. 2002
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama; Jakarta. 2016
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada; Jakarta. 2000
- Nasri, Hamdi dan Hilman Syahril Haq.. *Buku Panduan Bale Sangkep Desa*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi dan Universitas Muhammadiyah Mataram melalui Program IbM Dikti. Mataram. 2014
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta. 2001
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Alumni: Bandung. 1982
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta. 1985
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*. Super, Jakarta. 1999
- Theo Heijubers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Jurnal**
- Asmara, Arba, dan Maladi, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*, MIMBAR HUKUM Volume 22, 2010, Nomor 1.
- I Gde Yogi Aditya Putra, Made Gde Subha Karma Resen, *Mediasi Sebagai Alternatif Justice Solution Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023.
- Khairul Ihsan, “Peran bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa”, *Jurnal Juridica*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2021, Hal 22-42
- Mardelena Hanifah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 1, 2016, 1-13
- Suheffihusnaini Ashady, “Eksistensi Bale Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat Lombok Timur”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022.
- Yulianti, Rina dan Sri Maharani, *Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean: Pilihan Hukum dan Posisi Dalam Sistem Negara Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2. 2012